



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 313 TAHUN 1981**

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAAN
TEAM SCREENING DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

- Menimbang** : 1. bahwa berhubung dengan adanya mutasi beberapa pejabat dan dalam rangka meningkatkan penertiban di bidang personil pada Kantor Pusat maupun Daerah dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka susunan keanggotaan Team Screening Departemen Dalam Negeri yang diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 218 Tahun 1979 jo No. 199 Tahun 1980 perlu ditinjau kembali.
2. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal mutlak perlu adanya koordinasi dan kerja sama secara fungsional yang sebaik-baiknya, karena itu guna menjamin adanya kontinuitas serta langkah-langkah yang berkelanjutan dalam pengurusan administrasi Screening dan mengelola datanya, susunan keanggotaan Team Screening Departemen Dalam Negeri yang ada sekarang perlu disempurnakan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 294 Tahun 1968;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 295 Tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 300 Tahun 1968;

4. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor. 028/KOPKAM/10/1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- P E R T A M A** : Memberhentikan para anggota Team Screening Departemen Dalam Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 tanggal 6 Nopember 1980 Nomor 199 Tahun 1980 tanggal 19 September 1980, dengan disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya dengan baik.
- K E D U A** : a. Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 daftar lampiran keputusan ini, masing-masing dalam kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran tersebut, disamping tugas jabatannya sehari-hari.
- b. Bagi anggota Team Screening yang memegang jabatan struktural, demi kelancaran dan suksesnya tugas di bidang screening diharapkan dapat membagi waktunya untuk melaksanakan tugas-tugas screening dengan sebaik-baiknya.
- K E T I G A** : Biaya Team Screening di lingkungan kerja Departemen Dalam Negeri dibebankan pada anggaran Departemen Dalam Negeri.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia .
 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
 3. Sekretaris Negara.
 4. PANGKOPKAMTIB.
 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal, Ka Badan dan Rektor IIP Departemen Dalam Negeri.
 6. Ketua Satuan Tugas Screening Pusat.
 7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 9. Semua Gubernur Kepala Daerah.
 10. Yang berkepentingan.
1 s/d 9 untuk diketahui dan 10 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
 11. Team Screening Pemerintah Daerah Tingkat I se Indonesia.
-

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN MENGERI DALAM
NEGERI
NOMOR: 313 TAHUN 1981.**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM SCREENING
1	2	3	4
1.	Prapto Prajitno	Dirjen Sospol	K e t u a
2.	K. K a d i	Direktur Peng- amanan Ditjen Sospol.	Wakil Ketua
3.	Soewandi	Staf Ditjen Sos- pol.	Sekretaris
4.	Soebowo	Kasubdit Penge- rahan Hansip Dit. III Ditjen Sospol.	Wakil Sekretaris
5.	Syahminan, SH	Kabag Umum Biro Kepegawai an Setjen.	Anggota
6.	Drs. Ali Murdi	Kasubag Surat Menyurat Dit.III Ditjen Sospol	Anggota
7.	Samsi Kasran	Ex Karo Umum Setjen	Kabag Informasi & Pemeriksaan
8.	Soemaryo	Kabag Keamanan Biro Umum Setjen	Anggota
9.	J. Amboe Soeling	Kasubdit Pembina- an Hansip Dit.III Ditjen Sospol.	Kabag Penelitian & Penindakan
10.	Bawoek Soedar- man	Inspektur Pamban- tu Bidang Kepega- waian Itjen.	Anggota

11.	H.R. Soedjoko	Kabag Umum Ditjen Sospol.	Kabag Pembinaan Mental
12.	Drs. Untung Yuana	Kasubag Penyarangan Calon Pegawai Biro Kepegawaian.	Anggota.
13.	Yohanes. P	Staf Ditjen Sospol.	Kabag Dokumentasi & Kartotik.
14.	Drs. Erwin HR	Pj. Kasubag Pengendalian Kepadangan & Jabatan Biro Kepegawaian Setjen.	Anggota.
15.	Drs. JS. Sarpara	Inspektur Pembantu Bidang Agraria Itjen.	Anggota
16.	Adi Rochardi	Staf Direktorat III Ditjen Sospol.	Anggota
17.	Sjamsuddin. W	Staf Biro Umum Setjen	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
 Pada tanggal : 16 Desember 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

